

**PEMANFAATAN CROWDFUNDING UNTUK MENGOPTIMALISASI
PENGUMPULAN WAQAF PADA MAHASISWA**

***UTILIZING CROWDFUNDING TO OPTIMIZE STUDENT WAQAF
COLLECTION***

**Silvy Astari¹⁾, Vima Putriana Tista²⁾, Mya Yuwanita suhanda³⁾, David Malik⁴⁾,
Nanda⁵⁾, Howardi Viszha Adha⁶⁾**

^{1,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baiturrahmah

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

¹Email: silvyastari@unbrah.ac.id

Naskah diterima tanggal 24-07-2025, disetujui tanggal 23-11-2025, dipublikasikan tanggal 29-11-2025

Abstrak: Waqaf merupakan salah satu amalan sunnah dalam Islam yang memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat. Seiring perkembangan teknologi, praktik waqaf kini dapat dilakukan secara lebih mudah melalui berbagai aplikasi *crowdfunding* berbasis digital. Namun, pemahaman dan pemanfaatan aplikasi tersebut masih terbatas, termasuk di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan pengenalan dan edukasi mengenai aplikasi *crowdfunding* untuk waqaf diberikan kepada mahasiswa intake D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kelompok ini dipilih karena sebagian mahasiswa akrab dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi partisipatif untuk melihat respons peserta secara langsung selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan menyatakan ketertarikan untuk menggunakan aplikasi waqaf digital. Antusiasme tersebut tercermin dari intensitas diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta keterlibatan aktif selama sesi demonstrasi aplikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi waqaf digital. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara periodik sebagai upaya mendorong produktivitas dan partisipasi waqaf bagi umat Islam, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Crowdfunding*; waqaf; teknologi.

Abstract: *Waqaf is a sunnah practice in Islam that has long-term benefits for the welfare of the community. With the advancement of technology, waqf practices can now be carried out more easily through various digital-based crowdfunding applications. However, understanding and utilization of these applications remains limited, including among university students. Therefore, an introductory and educational activity regarding crowdfunding applications for waqf was provided to D3 students of the Faculty of Economics and Business, Andalas University. This group was selected because most students are familiar with the use of digital technology in their daily lives. This community service used a qualitative method through participatory observation to directly assess participant responses during the activity. The results showed that participants showed high enthusiasm and*

expressed interest in using digital waqf applications. This enthusiasm was reflected in the intensity of discussions, questions asked, and active engagement during the application demonstration sessions. These findings indicate that ongoing education is essential to improve digital waqf literacy. It is hoped that similar activities can be held periodically to encourage waqf productivity and participation among Muslims, particularly in higher education environments.

Keywords: *crowdfunding; waqaf; technology.*

PENDAHULUAN

Sebagai umat islam kita wajib untuk beribadah kepada Allah. Waqaf adalah ibadah sunah yaitu Ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Menurut Kasdi (2016) Waqaf adalah bentuk filantropi islam selain sedekah, infak zakat. Lebih lanjut Zahro dan Agustin (2022) menyatakan bahwa waqaf memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan produktivitas seperti mengurangi pengangguran yang dapat mengatasi stagnasi ekonomi . Terdapat beberapa kriteria yang berbeda bagi pihak yang dapat menerima hal tersebut. Selain itu juga terdapat berbagai lembaga seperti Badan Amil Zakat (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Mesjid, *crowdfunding* dan lainnya yang dapat menyalurkan kepada penerima. Amaliyah et al (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital membuat pengelolaan waqaf menjadi lebih efektif dan efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan kesibukan yang ada membuat generasi muda memilih hal yang mudah dan mendukung keseharian mereka yaitu penggunaan teknologi dalam berbagai aspek seperti ketika membayar zakat, waqaf dan sedekah.

Sukaina et al (2022) berpendapat bahwa teknologi digital seperti *crowdfunding*, blockchain dan penggunaan aplikasi mobile dapat memperluas jangkauan penghimpunan waqaf, meningkatnya transparansi dan memudahkan masyarakat untuk berwaqaf. Oleh karena itu perlunya pengenalan teknologi penggunaan aplikasi pembayaran zakat menggunakan *crowdfunding* bagi mahasiswa. Konsep waqaf tidak terbatas hanya pada aktivitas keagamaan namun menuntut paradigma yang lebih produktif, memberikan manfaat yang berkelanjutan yang dijalankan dengan profesional, tanggung jawab dan keadilan sosial agar waqaf menjadi lebih produktif (Arif, 2018). Lembaga penyalur diharapkan memiliki

karakteristik di atas agar waqaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umat islam khususnya.

Pengenalan aplikasi *crowd funding* ini akan memudahkan para peserta yang merupakan mahasiswa program intake D3 dimana peserta telah tamat D3 dan mendapatkan gelar diploma, namun melanjutkan sekolah Sarjana atau S1 dan kegiatan perkuliahan dilakukan pada sore hari setelah bekerja. Sehingga para peserta telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri untuk membayar waqaf dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan umat. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa hanya organisasi penyalur yang jelas yang teruji yang dapat digunakan untuk mencegah ketidak amanahan dari kegiatan yang dititipkan. Sesuai dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Astari et al (2025) menyatakan bahwa setelah diberikannya materi kepada masyarakat dapat merubah perilaku dari peserta tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga pengabdian ini diharapkan dapat membuat peserta untuk menjalankan atau mempertimbangkan untuk penggunaan aplikasi *crowd funding*.

Pada kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui gabungan dua universitas yang berkolaborasi Yaitu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Baiturrahmah mengusung tema Pemanfaatan *Crowd funding* Untuk Mengoptimalkan Pengumpulan Waqaf Pada Mahasiswa. Hal-hal yang perlu diberikan kepada mahasiswa mengenai pemahaman jenis lembaga *crowd funding*, klasifikasi lembaga dan peruntukan kegiatan dari masing-masing lembaga. Dengan adanya hal ini maka mahasiswa dapat lebih antusias untuk memberikan waqaf dikarenakan kemudahan dalam menggunakan aplikasinya, selain mendapatkan pahala juga memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan dan berdirinya tempat ibadah umat islam yang menjadi ladang pahala bagi seluruh umat islam khususnya di Indonesia. Selain itu Hafid (2025) menemukan bahwa social influence berpengaruh positif signifikan terhadap minat Masyarakat berwakaf pada *crowdfunding* waqaf. Sehingga pengaruh social lingkungan sangat berperan untuk meningkatkan minat berwaqaf.

Materi diberikan oleh dosen yang kompeten dibidangnya dimana para pendidik wajib untuk mengikuti perkembangan zaman, dimana waqaf sebelumnya

terfokus pada pemberian secara langsung namun saat ini pemberian dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Dan pemberian informasi mengenai waqaf sedari dini membuat para mahasiswa lebih sadar bahwa pentingnya memberikan sebagian harta di jalan agama islam dan tidak identik dengan hal-hal yang memberatkan. Dapat terjadinya pemerataan pendapatan sehingga perbedaan antara masyarakat kurang mampu dan mampu tidak menjadi besar.

Pengabdian ini diberikan kepada mahasiswa sehingga para mahasiswa mampu menginformasikan ke pihak lain seperti teman dan keluarga untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dengan pemahaman yang dimiliki tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa menciptakan perusahaan startup baru yang bergerak di bidang *crowd funding* atau bahkan memanfaatkan dana yang ada untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

METODE

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa penggunaan *crowd funding* untuk menunaikan kewajiban membayarkan waqaf maka dilakukan dalam beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan observasi dimana Puspita sari (2022) menyatakan bahwa metode observasi partisipatif melibatkan peneliti dan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan. Berinteraksi dengan peserta dan mencatat pengalaman selama melakukan observasi. Metode ini juga memberikan wawasan langsung mengenai dinamika dan proses pemberdayaan yang terjadi.

Pengabdian ini juga sejalan dengan metode yang digunakan Putra et al (2024) yaitu metode kualitatif dalam pelatihan pemasaran digital bagi ibu PKK. Metode ini juga digunakan dalam pengabdian ini untuk mengetahui informasi apa saja yang akan bermanfaat bagi peserta Mahasiswa memiliki, serta kemampuan yang terbatas untuk memahami apa itu *crowd funding*, bagaimana cara menggunakannya. Mahasiswa mengetahui bahwa waqaf hanya diberikan dalam bentuk alquran, bahan bangunan dimana hal ini dianggap menyulitkan. Dikarenakan mereka harus membeli barang tersebut dan mengantarkan ke

tempat- tempat yang terpercaya. Sehingga perlunya penyaluran waqaf yang lebih mudah dalam penggunaannya.

2. Pelaksanaan dengan memberikan materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta pemberian contoh lembaga terpercaya, jenis lembaga dan cara penggunaannya.

Pendekatan partisipatif diharapkan selama kegiatan berlangsung dimana terdapatnya interaksi aktif antara pemateri dan peserta sehingga peserta dapat langsung menggunakan aplikasi ini dalam kegiatan penyaluran waqaf. Dalam pelaksanaan pengabdian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB program intake D3 universitas Andalas memiliki beberapa tahapan implementasi diantaranya:

- a. Pembukaan oleh ketua program pengabdian Vima putriana Tista yang merupakan dosen FEB Universitas Andalas.
- b. Pemberian materi oleh dosen FEB Universitas Baiturrahmah Silvy Astari SE, MSc.
- c. Diskusi tanya jawab dengan peserta pengabdian agar lebih memahami pemanfaatan *crowd funding* untuk pengelolaan waqaf.
- d. *Feedback* dari kegiatan yang telah dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara ini dihadiri peserta yaitu mahasiswa dan dosen FEB Universitas Andalas, serta dosen FEB Universitas Baiturrahmah. Kegiatan ini adalah kegiatan serial, dimana materi diberikan pada mahasiswa FEB Universitas Andalas namun di lanjutkan untuk seri kedua di Universitas Baiturrahmah dimana peserta adalah mahasiswa FEB Univeristas Baiturrahmah. Kegiatan ini berlangsung lancar dan terdapat banyak pertanyaan yang disampaikan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tertarik dengan materi yang diberikan dan dari diskusi yang dilakukan mahasiswa berencana untuk menggunakan aplikasi tersebut dimasa yang akan datang. Kegiatan dilakukan pada ruangan kelas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Andalas Padang.



Gambar 1. Sosialisasi kegiatan

Materi yang diberikan berupa :

Jenis-Jenis *Crowd funding*:

a. Donation-based *crowd funding*

Adalah lembaga yang memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan finansial.

Contoh: penggalangan dana untuk kegiatan sosial atau bantuan bencana.

Platform: Kitabisa.com Judul Kampanye: “Bantu Adik Zaki Sembuh dari Penyakit Jantung Bocor”

b. Reward-based *crowd funding*

Pada tahapan ini donatur menerima imbalan non-finansial (seperti produk atau *merchandise*) sebagai balasan atas kontribusinya. Contoh: Buku Fotografi

"Indonesia, A Visual Journey" . Platform: Kitabisa.com atau [BenihBaik.com]

Tujuan: Menerbitkan buku foto dokumenter Indonesia *Reward*: Donasi Rp 100.000: *e-book* + ucapan terima kasih

c. Equity-based *crowd funding*

Tahapan ini Investor memberikan dana dan sebagai imbalannya mendapatkan saham atau kepemilikan dalam Perusahaan contoh : startup yang butuh pendanaan awal, warung upnormal, kopi tuku.

d. Debt-based *crowdfunding* (*peer-to-peer lending*)

Dana yang diberikan paa pihak yang membutuhkan dianggap sebagai pinjaman dan harus dikembalikan dengan bunga. Contoh: *platform* pinjaman online.

Pengumpulan dana waqaf dari banyak orang melalui *platform* digital/online untuk membiayai aset atau proyek sosial produktif, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, sumur air, atau waqaf produktif seperti usaha dan properti, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Amrullah (2022) menyatakan bahwa konsep waqaf adalah konsep yang konsisten, kokoh dan solid yang memiliki jangkauan visi duniawi dan akhirat secara bersamaan.

Ciri-ciri Waqaf *Crowd funding* yaitu menggunakan *platform* digital (*website* atau aplikasi), Menghimpun waqaf uang dari masyarakat umum, Transparansi penggunaan dana (biasanya ada pelaporan berkala), Proyek bersifat produktif dan/atau sosial, Memberikan manfaat berkelanjutan (pahala jariyah).

Contoh nyata waqaf *crowd funding* di Indonesia Platform: Waqaf Al-Azhar (waqafalazhar.id), Contoh proyek: “Waqaf Sumur di Daerah Krisis Air”, Target dana: Rp 100 juta, Donatur bisa berwaqaf mulai dari Rp 10.000, Donasi dilakukan secara digital, dengan pilihan metode pembayaran seperti transfer bank, QRIS, *e-wallet*.

Global Waqaf – ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Platform: Dompot Dhuafa – Waqaf Produktif

Contoh proyek: Pembangunan klinik waqaf atau lahan pertanian waqaf, Dana digunakan untuk aset produktif, dan hasil usahanya diberikan ke fakir miskin.



Gambar 2. Penyampaian materi

Dari materi yang disampaikan terdapat banyak peserta yang baru mengetahui bahwa waqaf dapat dilakukan melalui *crowd funding*. Waqaf merupakan sunnah mu'akkadah yaitu sunnah yang dianjurkan. Waqaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, bahkan setelah pewaqafnya meninggal dunia. Sebagai umat islam diharapkan melakukan banyak kebaikan salah satunya dengan

melakukan waqaf. Dan hal tersebut telah mendapatkan kemudahan yaitu penggunaan aplikasi selain itu jumlah waqaf dapat diberikan sesuai dengan kemampuan. Apabila banyak pihak yang menggunakan aplikasi ini dan jumlah setiap orang yang memberikan dana sedikit, namun akan bernilai besar jika banyak pihak yang berpartisipasi.

Dari kegiatan yang telah diberikan terlihat bahwa peserta memahami materi yang diberikan karena observasi yang dilakukan terhadap peserta terlihat dari bagaimana peserta menanggapi materi, mengajukan pertanyaan dan terlibat dalam diskusi yang dipimpin oleh moderator.

Pentingnya edukasi publik kepada masyarakat, karena banyak yang mengira bahwa waqaf hanya berupa tanah atau mesjid. Selain itu transparansi dalam bentuk sistem pelaporan yang terbuka agar mendapat kepercayaan publik dan regulasi yang harus sesuai dengan Undang-Undang waqaf dan diawasi oleh Badan Waqaf Indonesia (BWI). Dan setelah kegiatan dilakukan tanya jawab dan terlihat peserta memilih untuk menggunakan *crowd funding* untuk menyalurkan waqafnya.

Saran dari kegiatan ini berdasarkan feed back yang diberikan adalah dilakukan dalam bentuk beberapa serial seperti pemberian sedekah, zakat, infak, sehingga pemahaman akan penggunaan *crowdfunding* akan semakin meningkat tidak hanya terhadap waqaf namun juga pada kegiatan untuk kesejahteraan umat lainnya. Selain itu dengan adanya tanya jawab maka mahasiswa dapat langsung menanyakan hal yang mereka ragukan selama kegiatan berlangsung sehingga mahasiswa memiliki pemahaman penuh selama kegiatan berjalan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini setelah dilaksanakan adalah *crowd funding* dapat memperluas jangkauan waqaf, mendorong pembangunan berkelanjutan dan perlunya sinergi teknologi dan prinsip syariah. Hal ini dapat terjalin baik dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap *crowdfunding*. Sehingga perlunya workshop dan pemaparan materi akan memberikan dampak positif pada perekonomian dengan adanya saling membantu untuk kesejahteraan umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Andalas, Padang atas kontribusinya terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini. Serta pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baiturrahmah, Padang atas dukungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, K., Jamal, M., Cahyo, E. N., Khakim, U., & Zahro', K. (2022). The concept of waqf from worldview theory: The study of Sharia-philosophy. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15694>
- Astari, S., Suhandi, M. Y., Adha, H. V., & Nanda. (2025). Penyuluhan literasi keuangan bagi pemilik UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 9–14. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3116>
- Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). Waqaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia. *Al Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 26–46. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>
- Hafidh, F. M., & Muthohar, A. M. (2025). Pengaruh social influence dan pengetahuan terhadap minat berwakaf melalui crowdfunding wakaf dengan e-trust sebagai kunci moderasi. *L-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(1), 18–41. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v13i1.1670>
- Hamzah, A., Nurcahyani, E., Talenta, R. S., Hadi, T. A., Sumarni, N., & Nurochmah, D. (2025). Edukasi Pasar Modal Dan Pengenalan Security Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM di Desa Cisantana. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JUPEMAS)*, 3(1), 32–39.
- Kasdi, Abdurrohman. 2016. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9(2): 227–245. DOI: <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.
- Puspitasari, D. R., Yamin, I. R., & Hairansyah, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat Perum Deppen, Klodokan, Depok, Sleman, Yogyakarta: Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 160–168. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.1088>
- Putra, H. B., Sutedjo, B., & Suhana, S. (2024). Pelatihan pemasaran digital bagi ibu-ibu PKK Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2),

- Sukaina, I. D., Zahidah, H. F., & Arifian, F. D. (2022). Inovasi Aplikasi Online Green Waqf Berbasis Blockchain Guna Pendanaan Produktivitas Tamanu Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(2), 139–156. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i2.484>
- Zahro', Khurun'in, and Nia Puji Agustin. 2022. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Waqaf Produktif di Indonesia." I-WIN Library. 2022.